ABSTRAK

Muhammad Wildan Afif. 2024. *Praktik Penasaban Anak Angkat di Kota Banjarmasin*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: H. Rahmat Fadhillah, SHI., MH.

Kata Kunci: Nasab, Anak Angkat, Orang Tua Angkat.

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin dengan latar belakang adanya pasangan suami istri yang mengadopsi anak secara ilegal, yaitu dengan menasabkan anak angkat sebagai anak kandung. Praktik ini terjadi baik melalui pengambilan anak dari orang tua kandung, panti asuhan, maupun pemungutan anak terlantar. Di Kecamatan Banjarmasin Selatan, peneliti menemukan kasus di mana anak angkat tidak mengetahui statusnya karena dokumen administrasi seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga mencantumkan orang tua angkat sebagai orang tua kandung. Praktik ini menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, termasuk potensi konflik hak waris. Selain melanggar hukum Islam, praktik ini juga bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penasaban anak angkat di Kota Banjarmasin serta dampak hukum yang timbul dari tindakan orang tua angkat yang memutus nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu berdasarkan observasi dan *interview* secara langsung di lokasi penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui teknik wawancara dengan orang tua angkat di beberapa kecamatan di Kota Banjarmasin dan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dengan responden, serta data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan informan serta literatur yang relevan seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang praktik penasaban anak angkat dan implikasi hukum yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak orang tua angkat di Kota Banjarmasin tidak mengetahui prosedur pengangkatan anak yang benar menurut hukum negara dan agama. Banyak dari mereka enggan mengurus proses pengangkatan anak melalui jalur pengadilan karena dianggap merepotkan, padahal proses ini penting untuk memberikan legalitas dan kepastian hukum. Pengadilan Agama Banjarmasin perlu memberikan perhatian khusus agar calon orang tua angkat mematuhi hukum yang berlaku. Penelitian ini menemukan bahwa faktor utama penyebab praktik penasaban anak angkat adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai prosedur hukum yang sah. Praktik ini juga didorong oleh alasan emosional dan kebutuhan pribadi orang tua angkat. Akibat hukum dari praktik ini termasuk ketidakabsahan hukum orang tua angkat jika orang tua kandung menuntut hak asuh anak, serta kesulitan bagi anak angkat dalam hal legalitas dan nasab, terutama dalam urusan pernikahan.